



SEKALI DI UDARA TETAP DI UDARA

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 002/PER/DIREKSI/2006

TANGGAL : 10 NOPEMBER 2006

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA 2006



Handwritten signature and date: 10/07

**PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 002/PER/DIREKSI/2006
TANGGAL : 10 NOPEMBER 2006**

**TENTANG :
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA 2006



LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK¹ RADIO REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT

Jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5 JAKARTA PUSAT
Tel. : 3849091, 3455381, 3842083 (hunting) Fax : 3457132, 3455381
E-mail: rri@rrionline.com Website: <http://www.rrionline.com>

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI NOMOR : 002/PER/DIREKSI/2006

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR UTAMA

- Menimbang : bahwa sebagai optimalisasi pelaksanaan tugas Radio Republik Indonesia dan sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4252).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4486)
3. Keputusan Dewan Pengawas LPP-RRI Nomor 005/DEWAS-RRI/2005 Tahun 2005;
4. Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik RRI nomor 001/PER/DIREKSI/2006 Tanggal 10-10-2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : B/1924.1/M.PAN/7/2006 tanggal 31 Juli 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

- (1) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibukota negara, propinsi, kabupaten/kota.
- (2) Stasiun Penyiaran RRI di ibukota negara menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional dan menyelenggarakan siaran internasional atau siaran luar negeri.
- (3) Stasiun penyiaran di setiap ibukota propinsi dan/atau di ibukota kabupaten/kota menyelenggarakan siaran lokal (kota/kabupaten) dan regional (propinsi).
- (4) Stasiun penyiaran dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 2

Stasiun Penyiaran terdiri dari :

- a. Stasiun Penyiaran yang menyelenggarakan siaran internasional atau siaran luar negeri yang selanjutnya disebut Stasiun Siaran Luar Negeri.
- b. Stasiun Penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal, regional dan nasional yang selanjutnya disebut Stasiun Penyiaran;

Pasal 3

- (1) Stasiun Siaran Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum atau khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi dengan ruang lingkup wilayah sasaran luar negeri dan masyarakat asing yang berada di Indonesia.
- (2) Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum atau khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi.

BAB II

KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN

Pasal 4

Klasifikasi Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Stasiun Penyiaran tipe A ;
- b. Stasiun Penyiaran tipe B ;
- c. Stasiun Penyiaran tipe C.

BAB III

ORGANISASI STASIUN PENYIARAN

Bagian Pertama

Stasiun Siaran Luar Negeri

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Stasiun Siaran Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha ;
- b. pelaksanaan kegiatan produksi siaran luar negeri;
- c. pelaksanaan kegiatan pemberitaan ;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumberdaya teknologi.

Pasal 6

Stasiun Siaran Luar Negeri terdiri dari :

- a. Bagian Tata usaha ;
- b. Bidang Siaran ;
- c. Bidang Pemberitaan ;
- d. Bidang Sumberdaya Teknologi ;
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan anggaran, rencana dan program serta pengelolaan urusan tata usaha Stasiun Siaran Luar Negeri.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, evaluasi dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan umum ;
- c. pengelolaan urusan keuangan ;

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Umum ;
- b. Subbagian Keuangan ;

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, dan pengelolaan urusan sumber daya manusia, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga dan keamanan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi.

Pasal 11

Bidang Siaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan program dan produksi siaran luar negeri .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Siaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan program dan produksi siaran wilayah I ;
- b. pelaksanaan kegiatan program dan produksi siaran wilayah II ;
- c. pelaksanaan kegiatan kerjasama penyiaran.

Pasal 13

Bidang Siaran terdiri atas :

- a. Seksi Program dan Produksi Siaran Wilayah I.
- b. Seksi Program dan Produksi Siaran Wilayah II.
- c. Seksi Kerjasama Penyiaran

Pasal 14

- (1) Seksi Program dan Produksi Siaran Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan program dan produksi siaran wilayah I.
- (2) Seksi Program dan Produksi Siaran Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan program dan produksi siaran wilayah II.
- (3) Seksi Kerjasama Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kerjasama penyiaran, jaringan siaran internasional dan koresponden luar negeri.

Pasal 15

Bidang Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pemberitaan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberitaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang redaksi dan reportase ;
- b. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang dokumentasi dan arsip berita.

Pasal 17

Bidang Pemberitaan terdiri atas :

- a. Seksi Redaksi dan Reportase ;
- b. Seksi Dokumentasi dan Arsip Berita.

Pasal 18

- (1) Seksi Redaksi dan Reportase mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang redaksi dan reportase.
- (2) Seksi Dokumentasi dan Arsip Berita mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang dokumentasi dan arsip berita.

Pasal 19

Bidang Sumberdaya Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dibidang sumberdaya teknologi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sumberdaya Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan di bidang teknik studio dan multimedia ;
- b. pelaksanaan pengelolaan di bidang teknik transmisi.

Pasal 21

Bidang Sumberdaya Teknologi terdiri dari :

- a. Seksi Teknik Studio dan Multimedia ;
- b. Seksi Teknik Transmisi.

Pasal 22

- (1) Seksi Teknik Studio dan Multimedia mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengelolaan peralatan dan produksi, serta evaluasi kegiatan di bidang teknik studio dan multimedia.
- (2) Seksi Teknik Transmisi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan di bidang teknik transmisi.

Bagian Kedua

Stasiun Penyiaran Tipe A

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Stasiun Penyiaran Tipe A menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran stasiun penyiaran ;
- b. pelaksanaan urusan kegiatan tata usaha ;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang program siaran ;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang produksi ;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang sumberdaya teknologi ;
- f. pelaksanaan kegiatan di bidang layanan dan usaha.

Pasal 24

Stasiun Penyiaran Tipe A terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha ;
- b. Bidang Program Siaran ;
- c. Bidang Produksi ;
- d. Bidang Sumberdaya Teknologi ;
- e. Bidang Layanan dan Usaha ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kegiatan tata usaha Stasiun Penyiaran.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana, program dan anggaran Stasiun Penyiaran Tipe A ;
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia ;
- c. pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 27

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Sumber Daya Manusia ;
- b. Subbagian Keuangan ;
- c. Subbagian Umum.

Pasal 28

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan sumber daya manusia, keprotokolan dan kehumasan serta tata persuratan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, serta laporan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, keamanan, dan kearsipan.

Pasal 29

Bidang Program Siaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan program siaran.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Program Siaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi program ;
- b. pelaksanaan pengelolaan program I ;
- c. pelaksanaan pengelolaan program II ;
- d. pelaksanaan pengelolaan program IV.

Pasal 31

Bidang Program Siaran terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Program ;
- b. Seksi Program I ;
- c. Seksi Program II ;
- d. Seksi Program IV.

Pasal 32

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Programa mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan program, anggaran siaran, lalu lintas siaran (*traffic*), pemolaan, dan evaluasi programa.
- (2) Seksi Programa I, mempunyai tugas melakukan pengelolaan penyelenggaraan siaran berita/informasi, siaran pendidikan, siaran budaya, siaran hiburan dan siaran iklan serta pengelolaan kontinuitas siaran pada programa I.
- (3) Seksi Programa II, mempunyai tugas melakukan pengelolaan penyelenggaraan siaran berita/informasi, siaran pendidikan, siaran hiburan dan siaran iklan serta pengelolaan kontinuitas siaran pada programa II.
- (4) Seksi Programa IV, mempunyai tugas melakukan pengelolaan penyelenggaraan siaran pendidikan, siaran budaya dan siaran iklan serta pengelolaan kontinuitas siaran pada programa IV.

Pasal 33

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan liputan dan redaksi ;
- b. pelaksanaan pengembangan berita ;
- c. pelaksanaan produksi siaran pendidikan dan budaya ;
- d. pelaksanaan produksi iklan dan layanan masyarakat ;
- e. pelaksanaan produksi musik dan hiburan.

Pasal 35

Bidang Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Liputan dan Redaksi ;
- b. Seksi Pengembangan Berita ;
- c. Seksi Pendidikan dan Budaya ;
- d. Seksi Produksi Iklan dan Layanan Masyarakat ;
- e. Seksi Musik dan Hiburan.

Pasal 36

- (1) Seksi Liputan dan Redaksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan produksi, liputan, siaran langsung dan redaksi pada Stasiun Penyiaran tipe A serta kontribusi untuk Pusat Pemberitaan.
- (2) Seksi Pengembangan Berita mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan berita dan masalah aktual pada Stasiun Penyiaran tipe A serta kontribusi untuk Pusat Pemberitaan.
- (3) Seksi Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan produksi siaran pendidikan dan kebudayaan.
- (4) Seksi Produksi Iklan dan Layanan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan produksi iklan dan layanan masyarakat.
- (5) Seksi Musik dan Hiburan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan produksi siaran musik dan hiburan.

Pasal 37

Bidang Sumberdaya Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang sumberdaya teknologi.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Sumberdaya Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan di bidang teknik studio dan multimedia ;
- b. pelaksanaan di bidang teknik transmisi ;
- c. pelaksanaan di bidang sarana prasarana penyiaran.

Pasal 39

Bidang Sumberdaya Teknologi, terdiri dari :

- a. Seksi Teknik Studio dan Multimedia ;
- b. Seksi Teknik Transmisi ;
- c. Seksi Sarana Prasarana Penyiaran.

Pasal 40

- (1) Seksi Teknik Studio dan Multimedia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan evaluasi di bidang teknik studio dan multimedia.
- (2) Seksi Teknik Transmisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi di bidang transmisi dan *maintenance center*.
- (3) Seksi Sarana Prasarana Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan evaluasi di bidang sarana prasarana penyiaran.

Pasal 41

Bidang Layanan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang layanan dan usaha.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Layanan dan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan layanan publik ;
- b. pelaksanaan pengembangan usaha ;
- c. pelaksanaan pencitraan .

Pasal 43

Bidang Layanan dan Usaha terdiri atas :

- a. Seksi Layanan Publik ;
- b. Seksi Pengembangan Usaha ;
- c. Seksi Pencitraan.

Pasal 44

- (1) Seksi Layanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang layanan publik, data dan informasi.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang pengembangan usaha siaran radio dan usaha non siaran radio.
- (3) Seksi Pencitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang promosi, standarisasi identitas korporat, hubungan luar dan media.

Bagian Ketiga**Stasiun Penyiaran Tipe B****Pasal 45**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Stasiun Penyiaran Tipe B menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana program dan anggaran Stasiun Penyiaran Tipe B ;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha ;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang program siaran ;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan ;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang sumberdaya teknologi ;
- f. pelaksanaan kegiatan di bidang layanan dan usaha ;

Pasal 46

Stasiun Penyiaran Tipe B terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha ;
- b. Bidang Program Siaran ;
- c. Bidang Pemberitaan ;
- d. Bidang Sumberdaya Teknologi ;
- e. Bidang Layanan dan Usaha .

Pasal 47

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Stasiun Penyiaran tipe B.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran stasiun penyiaran ;
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia ;
- c. pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 49

Bagian Tata Usaha, terdiri atas :

- a. Subbagian Sumber Daya Manusia ;
- b. Subbagian Keuangan ;
- c. Subbagian Umum.

Pasal 50

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan sumber daya manusia, keprotokolan dan kehumasan, serta tata persuratan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, serta laporan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keamanan, dan kearsipan.

Pasal 51

Bidang Program Siaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang program siaran.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bidang Program Siaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi program ;
- b. pelaksanaan pengelolaan program I ;
- c. pelaksanaan pengelolaan program II ;
- d. pelaksanaan pengelolaan program IV .

Pasal 53

Bidang Program Siaran terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Program ;
- b. Seksi Program I ;
- c. Seksi Program II ;
- d. Seksi Program IV.

Pasal 54

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Programa mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan program, anggaran, lalu lintas siaran (*traffic*), pemolaan, dan evaluasi di bidang programa siaran.
- (2) Seksi Programa I mempunyai tugas melakukan pengelolaan penyelenggaraan siaran berita/informasi, siaran pendidikan, siaran budaya, siaran hiburan dan siaran iklan, serta pengelolaan kontinuitas siaran pada programa I.
- (3) Seksi Programa II mempunyai tugas melakukan pengelolaan penyelenggaraan siaran berita/informasi, siaran pendidikan, siaran hiburan dan siaran iklan serta pengelolaan kontinuitas siaran pada programa II.
- (4) Seksi Programa IV mempunyai tugas melakukan pengelolaan penyelenggaraan siaran pendidikan, siaran budaya dan siaran iklan, serta pengelolaan kontinuitas siaran pada programa IV.

Pasal 55

Bidang Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pemberitaan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Bidang Pemberitaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan liputan, berita dan dokumentasi ;
- b. pelaksanaan siaran olah raga ;
- c. pelaksanaan pengembangan berita.

Pasal 57

Bidang Pemberitaan terdiri dari :

- a. Seksi Liputan, Berita dan Dokumentasi ;
- b. Seksi Olah Raga ;
- c. Seksi Pengembangan Berita.

Pasal 58

- (1) Seksi Liputan, Berita dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan liputan, siaran langsung, redaksional dan dokumentasi untuk program Stasiun Penyiaran Tipe B dan kontribusi untuk Pusat Pemberitaan.
- (2) Seksi Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan siaran olah raga untuk program Stasiun Penyiaran Tipe B dan kontribusi untuk Pusat Pemberitaan.
- (3) Seksi Produksi Pengembangan Berita mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pengembangan berita dan masalah aktual untuk program Stasiun Penyiaran Tipe B dan kontribusi untuk Pusat Pemberitaan.

Pasal 59

Bidang Sumberdaya Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Sumberdaya Teknologi

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Bidang Sumberdaya Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan di bidang teknik studio dan multimedia ;
- b. pelaksanaan di bidang teknik transmisi ;
- c. pelaksanaan di bidang sarana prasarana penyiaran.

Pasal 61

Bidang Sumberdaya Teknologi, terdiri dari :

- a. Seksi Teknik Studio dan Multimedia ;
- b. Seksi Teknik Transmisi ;
- c. Seksi Sarana Prasarana Penyiaran .

Pasal 62

- (1) Seksi Teknik Studio dan Multimedia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang teknik studio dan multimedia.
- (2) Seksi Teknik Transmisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang teknik transmisi dan *maintenance center*.
- (3) Seksi Sarana Prasarana Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang sarana prasarana penyiaran.

Pasal 63

Bidang Layanan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang layanan dan usaha.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bidang Layanan dan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan layanan publik ;
- b. pelaksanaan pengembangan usaha;
- c. pelaksanaan pencitraan.

Pasal 65

Bidang Layanan dan Usaha terdiri atas :

- a. Seksi Layanan Publik ;
- b. Seksi Pengembangan Usaha ;
- c. Seksi Pencitraan.

Pasal 66

- (1) Seksi Layanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan layanan kemitraan, data dan informasi.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan usaha siaran radio dan usaha non siaran radio.

- (3) Seksi Pencitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan promosi, operasional standarisasi identitas korporat, hubungan luar dan media.

Bagian Keempat

Stasiun Penyiaran Tipe C

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Stasiun Penyiaran Tipe C menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana program dan anggaran Stasiun Penyiaran Tipe C ;
- b. pelaksanaan tata usaha ;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang siaran ;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan ;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang sumberdaya teknologi ;
- f. pelaksanaan kegiatan di bidang layanan dan usaha .

Pasal 68

Stasiun Penyiaran Tipe C terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Siaran ;
- c. Seksi Pemberitaan ;
- d. Seksi Sumberdaya Teknologi ;
- e. Seksi Layanan dan Usaha ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional .

Pasal 69

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha Stasiun Penyiaran Tipe C.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran stasiun penyiaran;
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia ;
- c. pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. pelaksanaan urusan umum .

Pasal 71

Subbagian Tata Usaha, terdiri atas :

- a. Urusan Sumber Daya Manusia ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

Pasal 72

- (1) Urusan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi urusan sumber daya manusia, keprotokolan dan kehumasan, serta tata persuratan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, serta laporan keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keamanan, dan kearsipan.

Pasal 73

Seksi Siaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang program siaran.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Seksi Siaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program ;
- b. pelaksanaan pengelolaan program I ;
- c. pelaksanaan pengelolaan program II.

Pasal 75

Seksi Programa Siaran terdiri atas :

- a. Subseksi Perencanaan dan Evaluasi Programa ;
- b. Subseksi Programa I ;
- c. Subseksi Programa II ;

Pasal 76

- (1) Subseksi Perencanaan dan Evaluasi Programa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan program acara, anggaran biaya siaran, pemolaan, lalulintas siaran (*traffic*) dan evaluasi di bidang programa siaran.
- (2) Subseksi Programa I mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan siaran berita/informasi, produksi siaran pendidikan, produksi siaran budaya, produksi siaran hiburan dan produksi siaran iklan pada programa I.
- (3) Subseksi Programa II mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan siaran berita/informasi, produksi siaran pendidikan, produksi siaran hiburan dan produksi siaran iklan pada programa II.

Pasal 77

Seksi Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pemberitaan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Seksi Pemberitaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan produksi berita, ulasan dan dokumentasi ;
- b. pelaksanaan produksi liputan dan olah raga ;
- c. pelaksanaan produksi pengembangan berita .

Pasal 79

Seksi Pemberitaan terdiri atas :

- a. Subseksi Berita, Ulasan dan Dokumentasi ;
- b. Subseksi Liputan dan Olah Raga ;
- c. Subseksi Pengembangan Berita.

Pasal 80

- (1) Subseksi Berita, Ulasan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi produksi liputan berita, ulasan, siaran langsung, redaksional, dan dokumentasi untuk program Stasiun Penyiaran Tipe C dan kontribusi pada Pusat Pemberitaan.
- (2) Subseksi Liputan dan Olah Raga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi produksi liputan peristiwa olah raga, produksi berita olah raga, melakukan siaran langsung olah raga untuk program Stasiun Penyiaran Tipe C dan kontribusi pada Pusat Pemberitaan.
- (3) Subseksi Produksi Pengembangan Berita, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi produksi pengembangan berita dan masalah aktual untuk Stasiun Penyiaran Tipe C dan kontribusi pada Pusat Pemberitaan.

Pasal 81

Seksi Sumberdaya Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang sumberdaya teknologi

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Seksi Sumberdaya Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan di bidang teknik studio dan multimedia ;
- b. pelaksanaan di bidang teknik transmisi ;
- c. pelaksanaan di bidang sarana prasarana penyiaran .

Pasal 83

Seksi Sumberdaya Teknologi terdiri dari :

- a. Subseksi Teknik Studio dan Multimedia ;
- b. Subseksi Teknik Transmisi ;
- c. Subseksi Sarana Prasarana Penyiaran.

Pasal 84

- (1) Subseksi Teknik Studio dan Multimedia, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang teknik studio dan multimedia.
- (2) Subseksi Teknik Transmisi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang teknik transmisi.
- (3) Subseksi Sarana Prasarana Penyiaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi di bidang sarana prasarana penyiaran.

Pasal 85

Seksi Layanan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang layanan dan usaha.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Seksi Layanan dan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan layanan publik ;
- b. pelaksanaan pengembangan usaha ;
- c. pelaksanaan pencitraan .

Pasal 87

Seksi Layanan dan Usaha terdiri dari :

- a. Subseksi Layanan Publik ;
- b. Subseksi Pengembangan Usaha ;
- c. Subseksi Pencitraan.

Pasal 88

- (1) Subseksi Layanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan layanan kemitraan, data dan informasi.

- (2) Subseksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pengembangan usaha siaran radio dan usaha non siaran radio.
- (3) Subseksi Pencitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan promosi, operasional standarisasi identitas korporat, hubungan luar dan media.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 89

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja dilingkungan masing-masing.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Stasiun Penyiaran.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan RRI serta instansi lain sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 92

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Stasiun Penyiaran bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 94

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, dan menyampaikan laporan berkala dan berjenjang tepat pada waktunya.

Pasal 95

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 96

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh para kepala satuan organisasi dibawahnya dan kelompok jabatan fungsional dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 98**

Semua ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi Perjan RRI Nomor 07/Kep/Dirut/2001 tanggal 20 April 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Perjan RRI, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah, atau belum diatur berdasarkan Peraturan Dewan Direksi ini.

BAB VII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 99**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi kedalam rincian/uraian tugas masing-masing pegawai diatur dan ditetapkan oleh Kepala Stasiun Penyiaran.

Pasal 100

Eselonisasi pada jabatan di lingkungan Stasiun Penyiaran ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.

Pasal 101

Bagan organisasi Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia sebagaimana tertuang pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 102

- (1) Perincian tipe, nama dan tempat kedudukan stasiun penyiaran sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini.
- (2) Klasifikasi stasiun penyiaran ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.
- (3) Perubahan dan atau mutasi klasifikasi stasiun penyiaran dari tipe C menjadi tipe B dan atau dari tipe B menjadi tipe A dapat dilakukan sesuai perkembangan dan keperluan LPP RRI, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 103

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 104**

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Stasiun Penyiaran RRI menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Dewan Direksi LPP-RRI setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 105

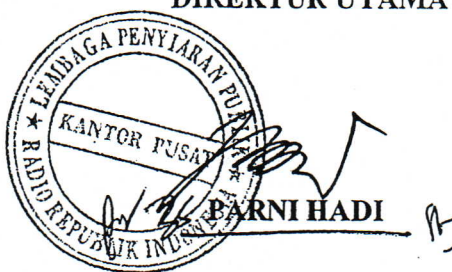
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

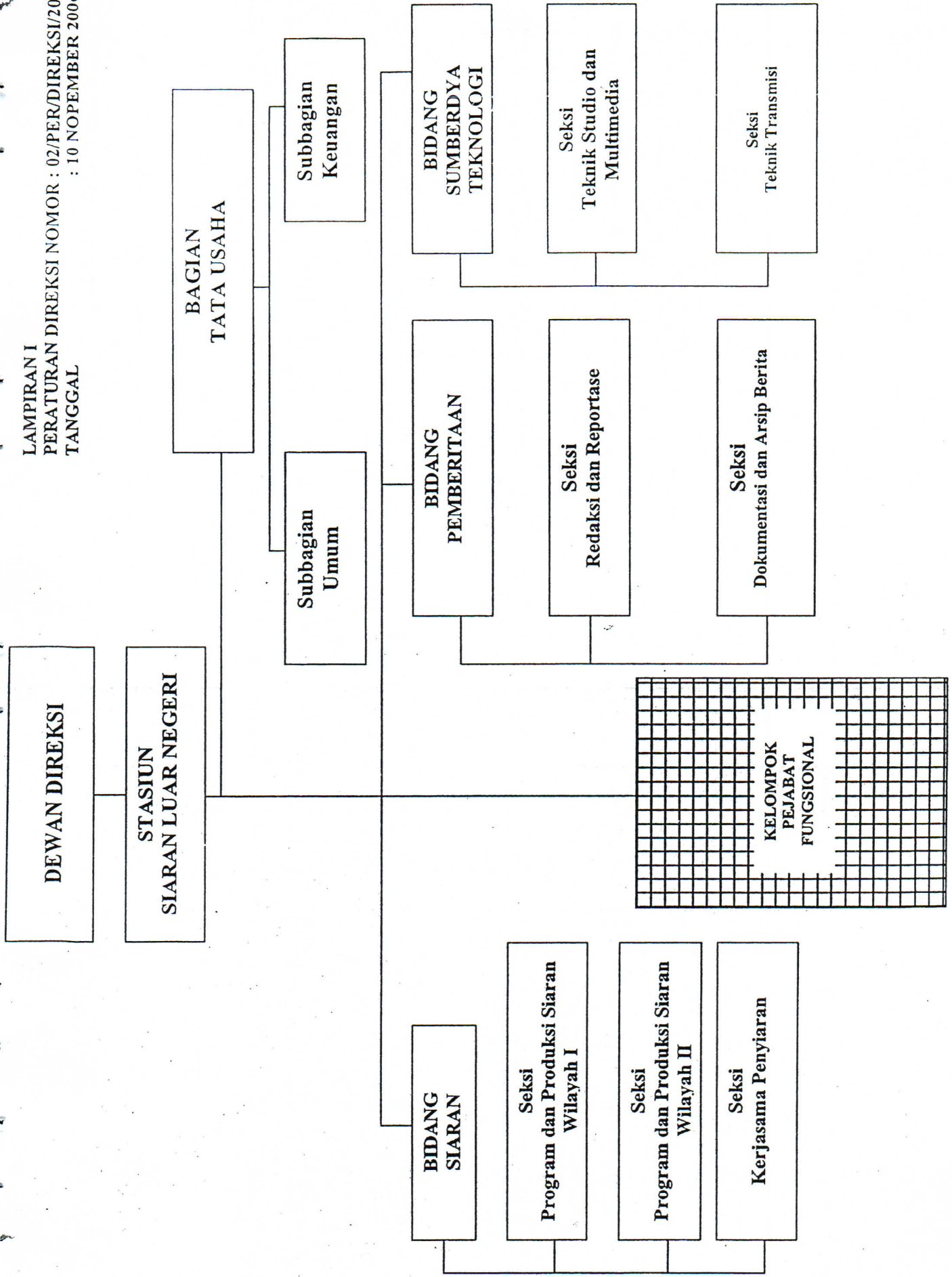
Ditetapkan di : Jakarta

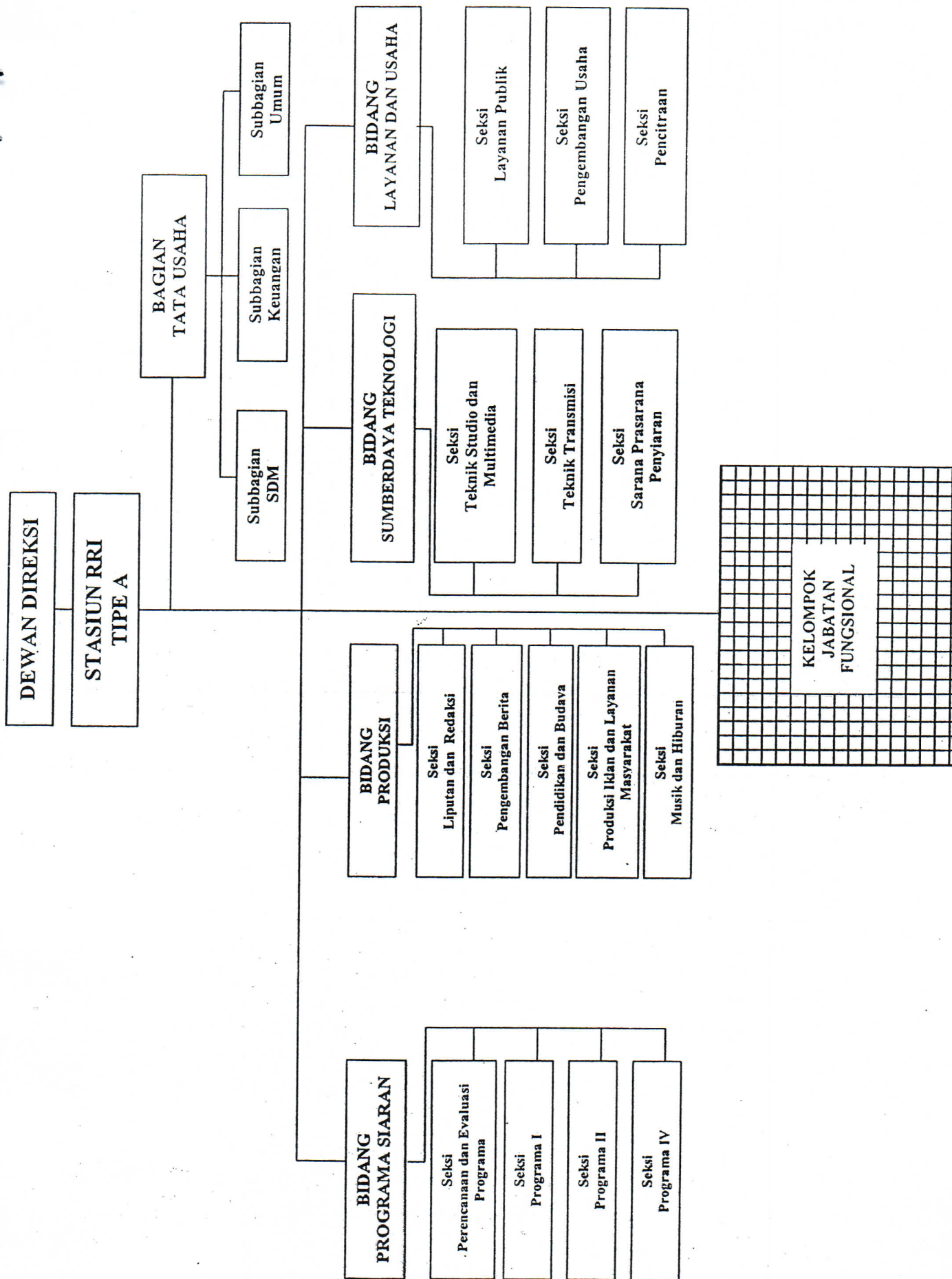
Pada tanggal : 10 Nopember 2006

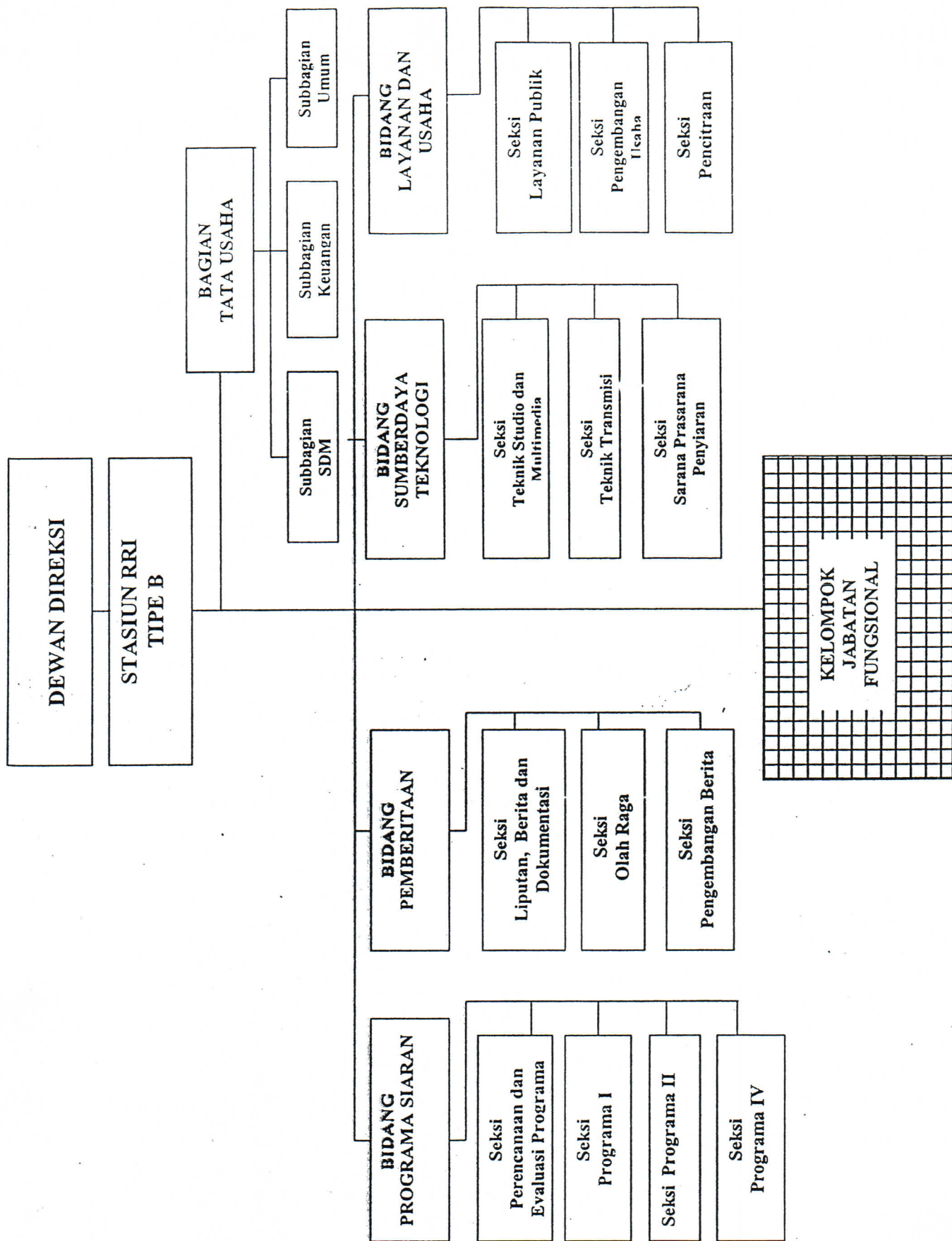
DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI

DIREKTUR UTAMA









LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKSI NOMOR 002/PER/DIREKSI/2006
TANGGAL 10 NOPEMBER 2006

KLASIFIKASI STASIUN PENYIARAN

I. STASIUN PENYIARAN TIPE A

1. RRI JAKARTA

II. STASIUN PENYIARAN TIPE B

1. RRI MEDAN
2. RRI PALEMBANG
3. RRI BANDUNG
4. RRI SEMARANG
5. RRI YOGYAKARTA
6. RRI SURABAYA
7. RRI DENPASAR
8. RRI BANJARMASIN
9. RRI MAKASAR
10. RRI JAYAPURA

III. STASIUN PENYIARAN TIPE C

1. RRI BANDA ACEH
2. RRI LHOKSEUMAWE
3. RRI SIBOLGA
4. RRI GUNUNG SITOLI
5. RRI PEKANBARU
6. RRI TANJUNGPINANG
7. RRI RANAI
8. RRI PADANG
9. RRI BUKITTINGGI
10. RRI JAMBI
11. RRI BENGKULU
12. RRI SUNGAILIAT
13. RRI BANDAR LAMPUNG
14. RRI BOGOR
15. RRI CIREBON
16. RRI SURAKARTA
17. RRI PURWOKERTO
18. RRI MADIUN
19. RRI MALANG
20. RRI JEMBER

21. RRI SUMENEP
22. RRI SINGARAJA
23. RRI MATARAM
24. RRI PONTIANAK
25. RRI SINTANG
26. RRI PALANGKARAYA
27. RRI SAMARINDA
28. RRI TARAKAN
29. RRI PALU
30. RRI KENDARI
31. RRI MANADO
32. RRI GORONTALO
33. RRI TAHUNA
34. RRI TOLI-TOLI
35. RRI KUPANG
36. RRI ENDE
37. RRI AMBON
38. RRI TERNATE
39. RRI TUAL
40. RRI SORONG
41. RRI BIAK
42. RRI MERAUKE
43. RRI WAMENA
44. RRI SERUI
45. RRI MANOKWARI
46. RRI FAK-FAK
47. RRI NABIRE

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Nopember 2006

DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI

DIREKTUR UTAMA



[Signature]
PARNI HADI



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1924/M. PAN/7/2006
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Struktur Organisasi Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Jakarta, 31 Juli 2006

Kepada Yth.
Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 129/DIRUT/SEK/2006 perihal sebagaimana tersebut di atas, tanggal 1 Maret 2006, surat Nomor 409/DU/SEK/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Permohonan Persetujuan Struktur Organisasi LPP RRI dan surat Nomor 419/DU/SEK/2006 tanggal 6 Juli 2006 perihal Permohonan Perbaikan Draf Struktur Organisasi LPP-RRI dengan ini kami sampaikan bahwa usulan struktur organisasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada prinsipnya dapat disetujui.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Dewan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Direksi dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lembaga Penyiaran Publik RRI atau instansi Pemerintah di luar Lembaga Penyiaran Publik RRI, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Badan Kepegawaian Negara.